



LARANGAN MENYAKITI DALAM HADIS TARBAWI SEBAGAI FONDASI KEADILAN

Shadiqa Dzakwani¹, Ilma Khaeryana², Arpiani³, La Ode Ismail Ahmad⁴

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Corresponding Author: shadiqwaris@gmail.com

Abstract

This study examines the prohibition of harming others in tarbawi (educational) hadiths as a foundational principle for establishing justice, social solidarity, and societal harmony. Using a descriptive qualitative approach through library research, this study analyzes three categories of hadiths that emphasize correcting the oppressor, helping the oppressed, and strengthening brotherhood and solidarity among Muslims. The findings show that injustice is not merely a moral violation but a destructive force that damages social structures, diminishes public trust, widens social inequality, and obstructs the realization of a just society. The hadiths assert that preventing wrongdoing and maintaining harmonious relationships are social commitments rooted in Islamic principles of justice. In the context of Islamic education, the prohibition of causing harm serves as an essential pedagogical value that shapes learners to develop empathy, moral courage, and social awareness. Thus, education grounded in tarbawi hadiths plays a significant role in forming individuals of noble character and fostering a harmonious, just, and oppression-free society.

Keywords : *Justice, Injustice, Social solidarity*

Abstrak

Penelitian ini membahas larangan menyakiti sesama dalam hadis tarbawi sebagai fondasi pembentukan keadilan, solidaritas sosial, dan keharmonisan masyarakat. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode kajian pustaka, penelitian ini menganalisis tiga kelompok hadis yang menekankan pentingnya meluruskan yang zalim, menolong yang terzalimi, serta memperkuat ukhuwah dan solidaritas antar sesama Muslim. Hasil kajian menunjukkan bahwa kezaliman bukan sekadar pelanggaran moral, tetapi juga faktor destruktif yang merusak struktur sosial, menghilangkan kepercayaan publik, memperlebar kesenjangan sosial, dan menghambat terwujudnya masyarakat yang adil. Hadis-hadis tersebut menegaskan bahwa mencegah kezaliman dan menjaga hubungan baik antar manusia merupakan bentuk komitmen sosial yang berakar dari nilai keadilan dalam Islam. Dalam perspektif pendidikan Islam, larangan menyakiti sesama menjadi nilai tarbawi yang strategis dalam membentuk karakter peserta didik agar memiliki empati, keberanian moral, dan kepekaan sosial. Dengan demikian, pendidikan berbasis hadis tarbawi berperan penting dalam membangun manusia berakhlak mulia sekaligus masyarakat yang harmonis, berkeadilan, dan bebas dari kezaliman.

Kata kunci: *Keadilan, Kezaliman, Solidaritas sosial*

Pendahuluan

Pendidikan Islam memiliki tujuan yang luhur, tidak hanya mencerdaskan akal, tetapi juga membentuk karakter dan akhlak peserta didik. Salah satu nilai yang sangat ditekankan dalam pendidikan Islam adalah keadilan, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan

memperlakukan orang lain dengan penuh tanggung jawab dan empati¹. Dalam konteks ini, hadis tarbawi menjadi sumber penting dalam penanaman nilai-nilai tersebut.

Larangan menyakiti sesama merupakan bagian integral dari ajaran moral Islam. Nabi Muhammad saw dalam banyak sabdanya mengajarkan untuk menjaga hubungan baik antar sesama manusia, menjauhi permusuhan, dan menebar kasih sayang. Menyakiti orang lain, baik melalui ucapan maupun perbuatan, bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi pilar penting dalam interaksi sosial. Pendidikan keadilan dalam Islam tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dan menyentuh aspek-aspek sosial kemanusiaan yang luas. Nilai keadilan dalam Islam dibangun atas dasar keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta penghargaan terhadap martabat manusia. Dalam proses pendidikan, keadilan menjadi fondasi penting dalam membangun hubungan yang harmonis antara pendidik dan peserta didik, antar sesama peserta didik, dan dalam masyarakat secara umum. Keadilan yang dimaksud bukan hanya keadilan hukum, tetapi juga keadilan emosional dan spiritual, yang mencakup kemampuan seseorang untuk tidak menyakiti, menindas, atau meremehkan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Larangan ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam bukan sekadar konsep, tetapi merupakan komitmen sosial yang dimulai dari kesadaran individu untuk menjaga hubungan baik dengan sesama. Ketika seseorang mampu menahan diri dari menyakiti orang lain, berarti ia telah mengambil langkah awal dalam menegakkan keadilan dalam dirinya dan lingkungannya.

Dalam konteks ini, hadis-hadis yang berbicara tentang larangan berbuat zalim, anjuran untuk menolong orang yang dizalimi, serta pentingnya menjaga persaudaraan antar sesama Muslim menjadi pondasi kuat dalam membangun masyarakat yang harmonis. Melalui ketiga hadis tersebut, dapat dilihat bagaimana pendidikan Islam melalui hadis-hadis tarbawi mampu membentuk karakter keadilan dan kemanusiaan.

Oleh sebab itu, mempelajari hadis-hadis tarbawi yang menekankan larangan menyakiti sesama menjadi sangat relevan, terutama dalam konteks pendidikan karakter yang saat ini menjadi perhatian penting dalam dunia pendidikan nasional. Kajian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam memperkaya pendekatan pembelajaran keagamaan yang tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga afektif dan spiritual.²

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode kajian kepustakaan (library research). Pendekatan ini digunakan untuk memahami makna kandungan hadis secara mendalam serta relevansinya dalam membentuk nilai-nilai keadilan dalam pendidikan Islam.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hadis-hadis Nabi Muhammad saw. yang berkaitan dengan larangan menyakiti sesama manusia, sebagaimana tercantum dalam kitab-kitab hadis seperti Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Data sekunder berupa buku-buku tafsir hadis, literatur tarbawi, dan jurnal ilmiah yang relevan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), dengan melalui Langkah-langkah seperti mengidentifikasi dan menyeleksi hadis yang berkaitan dengan larangan menyakiti, menganalisis makna dan konteks hadis, mengklasifikasikan nilai-nilai tarbawi yang terkandung dalam hadis dan melakukan penarikan kesimpulan tentang relevansi hadis dengan prinsip keadilan dalam pendidikan. Dengan cara ini, penulis

¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2007), h. 323.

² Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 205.

ingin menunjukkan bahwa ajaran Islam melalui hadis Nabi sebenarnya sudah mengajarkan keadilan sejak dini, salah satunya melalui larangan untuk menyakiti sesama.

Hasil dan Pembahasan

A. Meluruskan yang Zalim dan Menolong yang Terzalimi

النَّبِيُّ قَالَ: قَالَ عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ عَنْهُمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ دِينَارٍ، أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَدَّثَنَا قَالَ سَفِيَّانَ، عَنْ يَحْيَى، حَدَّثَنَا قَالَ مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا
الْظُّلَمُ، مَنْ تَمَنَعَهُ أَوْ تَحْجَزَهُ: ظَالِمًا؟ قَالَ: نَنْصُرُهُ فَكَيْفَ مَظْلُومًا، نَنْصُرُهُ اللَّهُ، رَسُولُ يَا: قَالُوا: مَظْلُومًا أَوْ ظَالِمًا أَخَاكَ أَنْصُرُ: ﷺ
نَنْصُرُهُ ذَلِكَ فَإِنَّ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya dia berkata, dari Sufyan, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Dinar dia berkata, dari Abdullah bin Umar r.a dia berkata: Rasulullah saw: bersabda: “Tolonglah saudaramu baik ketika ia zalim maupun ketika ia dizalimi. Para sahabat berkata: 'Kami paham menolong orang yang dizalimi, lalu bagaimana menolong orang yang zalim?' Beliau bersabda: “Mencegah dan menghalanginya dari berbuat zalim, itulah menolongnya ”
Sanad & Matan Hadis (HR. Bukhari no. 2444)

Hadis ini mengajarkan tentang prinsip universal persaudaraan dan tanggung jawab sosial dalam Islam, yang mengharuskan seorang Muslim memberikan pertolongan kepada saudaranya dalam dua kondisi, yaitu Menolong orang yang dizalimi (korban), melalui bentuk pertolongan yang jelas, yaitu dengan membelanya, meringankan bebannya, atau menghentikan kezaliman yang menimpanya dan Menolong orang yang zalim (pelaku) yang merupakan poin utama yang ditekankan oleh Nabi Muhammad saw. Menolong orang yang berbuat zalim bukan berarti mendukung kezalimannya, melainkan dengan mencegah, menghalangi, atau menghentikannya dari perbuatan zalim tersebut.

Pertolongan sejati terhadap pelaku kezaliman adalah dengan menyelamatkannya dari dosa dan konsekuensi buruk perbuatannya di dunia maupun di akhirat (murka Allah). Kezaliman itu sendiri dipandang sebagai bahaya besar bagi pelakunya, sehingga menghentikannya adalah bentuk kasih sayang dan pertolongan. Hadis ini merupakan dalil kuat tentang kewajiban Nahi Munkar (mencegah kemungkaran) dan menegakkan keadilan, bahkan terhadap orang terdekat sekalipun. Dengan kata lain, hadis ini menyerukan agar umat Islam bersatu melawan kezaliman itu sendiri, baik dengan membela korban maupun dengan menghentikan pelakunya.

Jika menelisik dari Kamus Besar Bahasa Indonesia makna zalim berarti bengis, tidak adil, tidak punya rasa belas kasih, dan kejam, dengan artian seorang individu atau kelompok yang menyakiti perasaan orang lain secara dha'ir maupun batin.³ Menurut bahasa, zalim memiliki empat arti: menjalankan ketidakadilan, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, penindasan dan mempercepat sesuatu yang masih bukan pada waktunya.⁴ Makna zalim juga bisa disebut gelap dengan kata itu seringkali dipinjam untuk kebodohan, dan fisq. Menurut ahli bahasa zalim itu berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempat

³ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat bahasa, 2008), h. 836.

⁴ Madya dan Wan Zailan Kamaruddin bin Wan Ali, Siapa Itu Nabi-Nabi (Selangor: PTS Millennia, 2004), h. 79.

yang seharusnya. Contohnya seperti mengurangi, menambah, memindahkan dari tempatnya atau memindahkan dari waktunya.

Kata zalim melalui terma al-Zulm,⁵ dimana kata al-zulm yang dibenarkan oleh al-qur'an memiliki beberapa makna yaitu ;

1. Kegelapan, kata Zulm sebagai lawan 'adl, yang memiliki arti kezaliman dan kegelapan, dengan perhitungan bahwa perbuatan zalim adalah manifestasi dari kegelapan atau ketiadaan hidayah. Nabi Muhammad saw mendefinisikan zalim yaitu al-Zulm Zulumatun "kezaliman itu adalah kegelapan".
2. Menempatkan Sesuatu Tidak pada Tempatnya, Penempatan suatu bukan pada tempat semestinya dapat disebabkan karena kurang atau lebih dalam waktu atau tempat yang sudah semestinya dan telah disinggung pada (QS al-An'am [6]:21).
3. Al-Zulm yang bermakna penolakan terhadap ajaran Nabi Muhammad saw Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, (QS al-An'am [10]:47).

Dalam perspektif pemikiran Islam Arab kontemporer, kezaliman (*zulm*) dipahami sebagai pelanggaran terhadap tatanan ilahi dan kemanusiaan sekaligus. Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa kezaliman tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga merusak pelaku dan masyarakat secara keseluruhan, karena ia menumbuhkan ketimpangan, ketakutan, dan hilangnya kepercayaan sosial. Oleh sebab itu, Islam memandang kezaliman sebagai dosa sosial yang konsekuensinya melampaui urusan individual, sehingga memerlukan koreksi kolektif melalui hukum, etika, dan pendidikan moral.⁶ Beliau juga menyebut bahwa laknat bagi pelaku zalim adalah bentuk pemutusan total dari karunia dan kasih sayang Allah. Ini berlaku baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, hingga kenegaraan. Terkabulnya doa orang yang dizaliminya, hingga kebangkrutan di hari kiamat.⁷ Dalam hadis "Takutlah kalian terhadap doa orang yang terzalimi, karena antara dia dengan Allah tidak ada hijab (penghalang)." HR. Bukhari dan Muslim

Keadilan dalam perspektif Islam adalah kemaslahatan universal dan komprehensif, yang berarti bahwa Islam diperuntukkan bagi seluruh umat manusia di muka bumi, dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman. Komprehensif artinya bahwa Islam mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna. Alquran sebagai pedoman memiliki daya jangkauan yang luas. Universalitas keadilan dalam Islam meliputi semua aspek kehidupan manusia, baik pada masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Esensi ajaran Islam terhadap aspek keadilan sosial dan ekonomi adalah sebuah keharusan yang harus dijalankan oleh umat manusia. Karena keadilan dalam pandangan Islam merupakan kewajiban dan keharusan dalam menata kehidupan setiap manusia.

Hukum dan etika Islam adalah menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan⁸. Tantangan utama dalam menegakan keadilan sosial saat ini melibatkan berbagai aspek baik dari segi hukum maupun sosial. Di sisi hukum, salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya akses terhadap sistem hukum. Meskipun prinsip-prinsip keadilan sosial telah diakui secara luas, banyak masyarakat yang masih belum dapat mengakses layanan hukum

⁵ Irfan, "Konsep Al-Zulm Dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tematik), Ibn Abbas: Jurnal Ilmu Alquran

Dan Tafsir, (2019): h. 304.

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, cetakan kontemporer, 2018.

⁷ Rina Mulyani dan Tajul Arifin, 'Larangan Berbuat Zalim Dalam Hadis, Implikasi Hukum Pidana Sedangkan Menurut Ibn Taymiyyah Membedakan Kezaliman Terhadap Allah (Seperti Syirik) Dan Terhadap Manusia (Seperti', *Hukum, Administrasi Publik Dan Negara*, 2.3 (2025), h. 97.

⁸ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, edisi pengembangan, 2018.

yang berkualitas karena kendala ekonomi atau geografis. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam keadilan dimana mereka yang memiliki sumber daya lebih banyak cenderung menerima perlakuan yang lebih baik dalam sistem hukum. Selain itu, proses peradilan yang lambat dan rumit juga menjadi tantangan yang seringkali berujung pada tertundanya penyelesaian perkara dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat⁹

Dalam konteks pendidikan, Islam menempatkan keadilan sebagai nilai fundamental dalam membentuk karakter peserta didik. Keadilan tidak semata dimaknai dalam kerangka hukum, melainkan juga mencakup sikap adil terhadap diri sendiri maupun orang lain. Dan keadilan dalam Islam juga tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan dan perbaikan moral pelaku, selama hak-hak korban tetap ditegakkan.¹⁰ Guru sebagai pendidik memiliki peran sentral sebagai teladan dalam menanamkan nilai-nilai keadilan, baik melalui sistem penilaian yang objektif, interaksi yang tidak diskriminatif, maupun dalam proses pembinaan moral.¹¹

Tindakan meluruskan yang zalim merupakan bentuk nyata dari pendidikan moral yang aktif. Dalam konteks tarbawi, peserta didik diajarkan untuk tidak bersikap pasif terhadap penyimpangan. Sebaliknya, mereka di didik untuk menjadi agen perubahan sosial yang memiliki keberanian dalam menyampaikan kebenaran, sesuai dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar.¹² Nilai ini menanamkan empati sekaligus keberanian moral untuk bertindak atas dasar kebenaran, bukan sekadar demi kenyamanan atau popularitas sosial. Sementara itu, menolong yang terdzalimi adalah representasi nyata dari nilai kemanusiaan dalam pendidikan. Dalam praktiknya, hal ini diwujudkan melalui penanaman sikap solidaritas, empati, serta keterlibatan aktif dalam merespons ketidakadilan. Guru dan siswa didorong untuk peduli terhadap yang lemah, menolak segala bentuk perundungan (bullying), serta membela teman yang mengalami perlakuan tidak adil atau diskriminatif.¹³

Lebih jauh, hadis ini memberikan pelajaran penting bahwa nilai keadilan dan kemanusiaan tidak cukup hanya diajarkan secara teoritis, tetapi harus dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Sekolah atau madrasah menjadi ruang strategis untuk membangun budaya diskusi yang sehat, keberanian dalam mengkritisi ketimpangan, dan menciptakan lingkungan aman bagi siswa untuk menyuarakan keadilan serta membela yang benar.¹⁴

Guru berperan sebagai role model yang menanamkan nilai-nilai ini melalui kurikulum harian, seperti proyek berbasis masyarakat, simulasi keputusan moral, dan kegiatan ekstrakurikuler yang mendorong aksi sosial konkret, sehingga siswa benar-benar mengalami pembentukan karakter yang tangguh dan peduli. Pendekatan ini pada ujungnya menghasilkan generasi yang aktif memberantas kezaliman, memprioritaskan empati sosial, serta mewujudkan masyarakat madani yang kokoh pada gotong royong dan keadilan komprehensif.

⁹ Novia Putri Rahmadani Septi Indah Lestari, 'Implikasi Hukum Masyarakat Dalam Penegakan Keadilan Sosial Di Era Modern: Studi Kasus Putusan Nomor 9', *Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10 (2024), h. 655.

¹⁰ Nafi' Harun, "Konsep Keadilan dalam Hukum Islam dan Relevansinya di Indonesia," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. 30, No. 2, 2020.

¹¹ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 124.

¹² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 220.

¹³ Imam Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Juz 3, (Beirut: Darul Fikr), h. 120.

¹⁴ Moch Rizal Umam and others, 'Konsep Zalim Dalam Al- Qu ' Ran Tinjauan Pemikiran Tan Malaka', *Studi Al-Qur'an Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani*, 19.1 (2023), h. 84–85.

B. Kezaliman Sebagai Penghambat Terwujudnya Masyarakat Adil

رَسُولُ قَالَ: قَالَ عَنْهُ، اللَّهُ رَضِيَ هُرَيْرَةُ أَبِي عَنْ صَالِحٍ، أَبِي عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَوَانَةَ، أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ سَعِيدٍ، بِنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا
الْقِيَامَةِ يَوْمَ ظَلَمَاتِ الظُّلُمِ فَإِنَّ الظُّلُمَ، اتَّقُوا: ﷺ اللَّهُ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said, telah menceritakan kepada kami Abu Awwanah, dia berkata, dari Amsy, dari Abi solih, dari Abi Hurairah r.a dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Takutlah kalian terhadap kezaliman, karena kezaliman itu menjadi kegelapan-kegelapan pada hari kiamat.” Sanad & Matan Hadis (HR. Muslim no. 2578)

Hadis ini adalah sebuah peringatan keras dari Nabi Muhammad saw mengenai bahaya melakukan kezaliman (penganiayaan, penindasan, atau pengambilan hak orang lain secara tidak benar) di dunia, dengan menekankan konsekuensinya di akhirat. Beberapa poin penting yang dibahas dalam hadis ini yaitu; pertama, Peringatan (takutlah) merupakan perintah tegas untuk menghindari segala bentuk kezaliman, baik itu menzalimi orang lain, menzalimi diri sendiri (dengan maksiat), maupun menzalimi hak Allah Swt. Kedua, Konsekuensi Akhirat (Kegelapan): Kezaliman yang dilakukan di dunia akan berubah menjadi kegelapan yang pekat (dhulumāt) pada Hari Kiamat. Kegelapan ini memiliki makna utama ketiadaan cahaya, kesulitan dan kesengsaraan. Ketiga, prinsip keadilan yang menegaskan bahwa Allah Swt sangat membenci kezaliman dan akan memastikan bahwa setiap bentuk kezaliman pasti akan dipertanggungjawabkan dan dibalas dengan setimpal.

Adil merupakan sifat perbuatan manusia yang berarti tidak bertindak sewenang-wenang terhadap diri sendiri maupun terhadap pihak lain, termasuk anggota masyarakat, lingkungan alam, dan Tuhan Sang Pencipta. Keadilan yang tidak dilandasi oleh kesadaran spiritual akan mudah runtuh ketika berhadapan dengan kepentingan duniawi.¹⁵ Dengan demikian, konsep adil berlaku baik dalam konteks individu terhadap dirinya sendiri maupun terhadap pihak lain yang mencakup masyarakat, alam, dan Tuhan.¹⁶ Menurut W.J.S. Poerwadarmint, keadilan bermakna tidak memihak, patut, dan tidak bersifat sewenang-wenang. Dalam konsep adil, tidak ada ruang bagi tindakan sewenang-wenang. Seseorang yang bertindak sewenang-wenang dianggap tidak adil. Serta masyarakat yang kehilangan orientasi etik akan sulit mewujudkan keadilan sosial karena ukuran keberhasilan hanya ditentukan oleh kepemilikan materi dan kekuasaan.¹⁷ Kondisi ini menjadikan keadilan hanya sebagai slogan normatif tanpa realisasi nyata.

Hukum pidana Islam mengelompokkan kejahatan menjadi tiga kategori utama, yaitu hudud, qishash-diyat, dan ta'zir. Setiap kategori ini menunjukkan tingkat keseriusan pelanggaran terhadap norma sosial dan agama. Hudud mengatur hukuman pasti untuk kejahatan berat seperti pencurian dan perzinahan. Sebaliknya, qishash memberikan pilihan untuk pembalasan setimpal atau ganti rugi, sementara ta'zir berlaku untuk kejahatan yang tidak tercakup dalam kedua kategori tersebut dan dapat dihukum dengan pertimbangan hakim.

Hukum pidana Islam tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kezaliman di masyarakat. Misalnya, hukuman potong tangan bagi

¹⁵ Haidar Bagir, *Islam Tuhan Islam Manusia*, Bandung: Mizan, 2017

¹⁶ Idris, M., et al., Pendidikan Keadilan dalam Perspektif Islam, *Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, Vol. 11, No. 1, 2023, h. 45.

¹⁷ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2017

pencuri bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah tindakan serupa di masa depan. Sanksi yang keras ini berfungsi sebagai pencegah yang kuat (zawajir) dalam rangka menjaga ketertiban sosial. Selain itu, ancaman hukuman dalam Islam sejalan dengan prinsip maqasid al-shari'ah, yang bertujuan untuk melindungi kehidupan, harta, dan kehormatan manusia.

Beberapa negara dengan mayoritas Muslim, seperti Brunei Darussalam, telah mulai menerapkan hukum hudud, yang mencakup hukuman seperti rajam dan pemotongan tangan untuk pelanggaran tertentu. Penerapan hudud ini, meskipun bertujuan untuk menegakkan keadilan, sering kali menuai kritik dari komunitas internasional terkait dengan isu hak asasi manusia dan relevansinya di era modern. Meskipun demikian, negara-negara tersebut beralasan bahwa hukum hudud merupakan bentuk penegakan keadilan yang sesuai dengan prinsip syariat Islam.¹⁸

Keadilan mencakup memberikan kepada pihak lain apa yang semestinya mereka terima. Fase paling penting dari konsep keadilan yang disajikan dalam Al-Qur'an adalah bahwa keadilan bukan hanya sebagai acuan etis atau dorongan moral semata, tetapi sebagai perintah agama. Melaksanakan keadilan merupakan pemenuhan kewajiban agama, dan hal ini akan menjadi pertimbangan dalam amal perbuatan seseorang muslim pada hari perhitungan kelak (yaum al-hisab). Keadilan sosial adalah norma kehidupan yang diidamkan oleh setiap individu dalam berbagai aspek kehidupan pribadi, sosial, dan negara. Lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan negara memiliki visi dan misi yang serupa mengenai keadilan sosial, meskipun mungkin memiliki persepsi dan konsep yang berbeda. Keadilan sosial adalah konsep yang relatif.

Keadilan dalam Islam berasal dari kata 'adl yang berarti "lurus", "seimbang", atau "menempatkan sesuatu pada tempatnya". Dalam konteks syariat, keadilan adalah memberikan hak kepada yang berhak tanpa memihak, menimbang suatu perkara secara objektif, dan menjunjung prinsip kebenaran.

Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa keadilan adalah keseimbangan antara kekuatan akal, nafsu, dan amarah dalam bingkai syariat. Adapun menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah, syariat Islam seluruhnya dibangun atas dasar keadilan, rahmat, dan hikmah. Bila suatu hukum menyimpang dari keadilan, maka ia bukan bagian dari syariat, meskipun secara lahir nampak demikian.¹⁹ Dan apabila kekuasaan tidak dikontrol oleh nilai etika dan keadilan, maka ia berpotensi besar melahirkan ketidakadilan sistemik yang merugikan masyarakat luas. Kondisi ini menjadikan keadilan sulit diwujudkan meskipun perangkat hukum telah tersedia.²⁰

Dalam Islam, keadilan diterapkan kepada semua warga negara tanpa memandang status, baik kepada kaum muslimin maupun non-muslim. Oleh karena itu, semua hak dibewrikan secara merata kepada individu. Ini berarti bahwa Islam sepenuhnya mengembalikan hak-hak yang dimiliki seseorang kepada dirinya. Islam menjaga keseimbangan hubungan antar Tuhan dan manusia, serta berusaha membentuk keseimbangan hubungan antar sesama manusia untuk melindungi hubungan tersebut dari dampak buruk yang disebabkan oleh tindak berlebihan dalam berbagai aspek

¹⁸ Rina Mulyani dan Tajul Arifin, 'Larangan Berbuat Zalim Dalam Hadis, Implikasi Hukum Pidana Sedangkan Menurut Ibn Taymiyyah Membedakan Kezaliman Terhadap Allah (Seperti Syirik) Dan Terhadap Manusia

¹⁹ Hal and others, 'Prinsip Keadilan Dalam Syariat Islam : Antara Kewajiban Berlaku Adil', *Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 2.4 (2025), h. 1.

²⁰ Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*, Jakarta: Noura Books, 2018.

kehidupan.oleh karena itu, islam menginginkan terciptanya keadilan dalam seluruh aspek manusia bukan hanya dalam satu aspek saja.²¹

Kezaliman menghambat terwujudnya masyarakat yang adil hal ini dapat kita lihat beberapa dampak kezaliman diantaranya ; pertama, Merusak kepercayaan sosial (social trust) masyarakat yang penuh kezaliman misalnya korupsi, pemerasan, diskriminasi menyebabkan warga kehilangan kepercayaan pada pemimpin dan hukum.Tanpa kepercayaan sosial, kerja sama menuju masyarakat adil tidak dapat terbentuk. Kedua, Menghilangkan hak-hak dasar warga, Zalim berarti merampas hak orang lain baik hak ekonomi, politik, maupun keamanan.Masyarakat adil menuntut tercukupinya hak yang sama bagi semua orang.Jika hak dirampas, maka keadilan tidak mungkin tercapai. Ketiga, Memperlebar kesenjangan sosial, Kezaliman struktural seperti korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang mengakibatkan: kekayaan terkonsentrasi pada kelompok tertentu, kelompok lemah semakin tertindas dan Keadilan sosial menuntut kesetaraan peluang dimana kezaliman justru menciptakan ketimpangan dan Keempat, Menghancurkan rule of law (supremasi hukum), Jika kezaliman terjadi dalam institusi negara—misalnya aparat yang korup, hakim yang dapat disogok—maka hukum tidak lagi melindungi rakyat.Tanpa hukum yang adil, masyarakat adil tidak dapat dibangun. Dalam kajian akhlak Islam kontemporer, sikap-sikap tersebut dipandang sebagai bentuk penyimpangan moral yang berpotensi melahirkan kezaliman sosial.²²

Kezaliman adalah penyakit sosial yang bersifat eksistensial dan menjadi penghalang nyata terwujudnya masyarakat adil. Ia merusak struktur sosial, ekonomi, dan moral, serta mendehumanisasi korbannya. Namun, keputusan terhadap perubahan harus ditolak. Pendidikan Keadilan dan Kemanusiaan menawarkan jalan keluar yang transformatif. Dengan menanamkan nilai-nilai keadilan, empati, adab, dan pemikiran kritis sejak dini, masyarakat dapat membangun fondasi yang kuat untuk menolak kezaliman dan secara aktif menegakkan keadilan sosial demi kemaslahatan umat manusia secara universal.

kegagalan sistem pendidikan dalam menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan akan berdampak langsung pada lahirnya generasi yang permisif terhadap ketidakadilan. Penghambat terwujudnya masyarakat adil tidak hanya bersifat eksternal, tetapi juga berakar pada krisis nilai dan pendidikan moral.²³ Kezaliman seringkali berakar dari minimnya empati dan kesadaran sosial. Pendidikan Kemanusiaan bertujuan menumbuhkan kepedulian sosial (*social empathy*) dan rasa tanggung jawab untuk membantu mereka yang kurang mampu. Dengan kesadaran ini, individu terdidik akan termotivasi untuk bertindak adil, tidak menggunakan hak milik untuk kemewahan (pemborosan), dan menjadi pribadi yang paling bermanfaat bagi sesama.²⁴

Pada akhirnya, Pendidikan Kemanusiaan tidak hanya mengubah sikap individu, tetapi juga membentuk masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Di sinilah empati sosial menjadi pondasi utama, mencegah kezaliman dengan membangun budaya gotong royong di mana setiap orang saling menguatkan daripada saling menindas. Melalui pendekatan ini, generasi mendatang akan tumbuh dengan nilai-nilai kemanusiaan yang kokoh, siap berkontribusi pada dunia yang lebih adil dan penuh kasih sayang.

²¹ Fatihin, Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam, Jurnal Ilmiah, Vol. 5, No. 2, 2017, h. 112.

²² Ahmad Zainal Abidin, "Tafsir Al-Qur'an sebagai Kritik Sosial Kontemporer," *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 26, No. 1, 2021.

²³ Abuddin Nata, *Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

²⁴ Firman Indra Jaya and others, 'Peran Etika Lembaga Yudikatif dalam Mewujudkan Keadilan Sosial : Perspektif Politik Islam', *Ilmu Pendidikan Dan Sosial (JIPSI)*, 3.2 (2024), h. 149–50.

Pada era modern saat ini sikap empati sosial perlu diperkenalkan dan ditumbuhkan sehingga anak mempunyai kepekaan terhadap kondisi orang lain yang membutuhkan. Dengan adanya empati sosial seorang anak akan memiliki rasa tanggung jawab atas kesulitan yang dihadapi orang lain, dimana seseorang tersebut akan terdorong untuk memberikan solusi terhadap kesulitan orang lain.²⁵

C. Fondasi Pendidikan Sosial dan Masyarakat Harmonis

أَصَابِهِ بَيْنَ بَعْضَاوَشَبَّكَ بَعْضُهُ يَشُدُّ كَالْبُنْيَانِ لِلْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ: ﷺ اللَّهُ رَسُولُ قَالَ: قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ الْأَشْعَرِيُّ مُوسَى أَبِي عَنْ

Artinya:

“Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain bagaikan bangunan yang saling menguatkan.”Kemudian Nabi saling mengaitkan jari-jari beliau sebagai ilustrasi. Sanad & Matan Hadis (Muttafaq ‘Alayh Bukhari no. 2446, Muslim no. 2585)

Terkait dengan hadis diatas, Nabi saw. menggunakan perumpamaan sebuah bangunan untuk menggambarkan hubungan antar sesama mukmin. Sebagaimana batu bata, semen, dan elemen lain yang membentuk sebuah bangunan harus saling menopang dan menguatkan untuk menjaga agar bangunan itu kokoh dan tidak roboh, begitu pula seharusnya hubungan antar individu mukmin. Hubungan persaudaraan (ukhuwah) dalam Islam harus didasarkan pada prinsip saling membantu, saling menasihati, dan saling menanggung beban. Jika satu bagian lemah atau sakit, maka bagian lain harus datang untuk menguatkannya. Isyarat Nabi dengan mengaitkan jari-jari menguatkan makna tersebut: setiap individu mukmin adalah sangat terkait erat dengan mukmin lainnya, sehingga kebaikan dan kekuatan kolektif hanya dapat tercapai melalui kesatuan dan solidaritas yang tidak terpisahkan. Hadis ini menyerukan bahwa kekuatan umat Islam terletak pada persatuan dan solidaritas mereka, di mana setiap individu harus berperan aktif dalam mendukung dan mengokohkan saudaranya, baik dalam hal spiritual, sosial, maupun material.

Hakekat dan inti dari solidaritas islami adalah tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan, saling menjamin, saling berlemah lembut, saling menasehati dalam kebenaran dan bersabar atasnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang mana ia memerlukan yang lainnya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Setiap individu manusia diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga diperlukan kerjasama untuk saling melengkapi. Solidaritas sosial sendiri, dalam kerangka pendidikan sosial, bukan sekadar nilai moral yang diajarkan secara teoritis, tetapi harus menjadi hasil nyata dari interaksi sosial terstruktur yang dilakukan melalui proses pendidikan.²⁶

Dalam surat al-Maidah Allah memerintahkan hamba-Nya untuk selalu tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan dan memperingatkan dari kerjasama dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Ayat diatas bersifat umum, baik dalam perkara-perkara duniawi maupun akhirat. Tidak diragukan lagi haini termasuk kewajiban seorang muslim

²⁵ Ulfa Ainul Mardhiyah and Avita Febri Hidayana, ‘Menumbuhkan Empati Sosial Anak Sebagai Sarana Pencegahan Bullying Abstrak Pendahuluan’, *Pendidikan Anak Usia Dini STAI Ma’arif Magetan*, 2.1, hlm.55.

²⁶ Walukow, D. S., A. Situngkir, dan F. I. S. Putra, “Pancasila Education as an Instrument for Shaping Student Solidarity,” *Journal of English Language and Education (JELE)*, Vol. 6, No. 2, 2025.

yang paling penting, baik secara individu maupun kelompok. Dengan hal itulah kebaikan akan tercapai, problematika- problematikan teratasi, dan barisan mereka menjadi kokoh untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Dengan itulah tercapai kebaikan di dunia dan akhirat.

Termasuk wujud dari solidaritas islami adalah beramar ma'ruf nahi munkar, berdakwah ilallah, dan memberi petunjuk manusia pada sebab-sebab kebahagiaan di dunia dan akhirat. Termasuk di dalamnya juga, mengajari orang-orang yang jahil atas urusan agama mereka, menolong orang-orang yang di dzolimi, dan mencegah orang-orang yang dzolim atas yang lainnya.

Emile Durkheim sebagaimana yang di kutip oleh Robbert M.Z Lawang mengungkapkan bahwa solidaritas sosial adalah keadaan saling percaya antar anggota kelompok atau komunitas. Jika orang saling percaya mereka akan menjadi satu, saling menghormati, saling bertanggung jawab, dan saling membantu dalam memenuhi kebutuhan antar sesama.²⁷ Dari uraian diatas bisa kita simpulkan bahwa solidaritas (Takaful) merupakan sifat yang meliputi beberapa macam sifat seperti tolong menolong, saling membantu, dan bersama-sama menutup celah yang tergambar dengan memberikan pertolongan, pemeliharaan dan bantuan, hingga ditunaikannya kebutuhan orang yang sangat membutuhkan, menghilangkan kesedihan yang berduka cita, dan menambal luka orang yang sakit.

Keharmonisan sosial yang ingin dicapai melalui pendidikan solidaritas sosial juga berkaitan erat dengan internalisasi nilai sosial dalam interaksi masyarakat yang lebih luas.²⁸ Solidaritas dalam arti membantu dari kealiman merujuk pada sikap saling menolong yang didasari ketulusan dan kebaikan. Kealiman yang berarti kelapangan hati, kemurahan, dan kesediaan berbagi mendorong seseorang untuk peka terhadap kebutuhan orang lain. Dalam konteks ini, solidaritas bukan hanya tindakan memberikan bantuan materi, tetapi juga perhatian, dorongan moral, dan empati yang menguatkan sesama. Sikap ini menegaskan bahwa manusia hidup dalam jaringan sosial yang saling menopang, sehingga kebaikan kecil sekalipun dapat membawa dampak besar bagi keharmonisan sosial.

Selain itu, solidaritas dari kealiman membentuk karakter masyarakat yang berorientasi pada nilai kemanusiaan. Ketika individu terbiasa membantu tanpa pamrih, tumbuhlah budaya saling percaya dan tenggang rasa. Kealiman menjadi energi moral yang menggerakkan tindakan nyata untuk meringankan beban orang lain. Melalui proses ini, masyarakat belajar bahwa kebaikan bukanlah sesuatu yang pasif, tetapi harus dihidupkan melalui aksi bersama, terutama ketika ada pihak yang mengalami kesulitan atau ketidakadilan.

Di sisi lain, solidaritas juga memiliki dimensi penegakan keadilan. Solidaritas dalam kerangka ini berarti keberanian berdiri bersama yang lemah, terpinggirkan, atau dirugikan. Bentuk solidaritas ini bukan sekadar bantuan, tetapi juga sikap aktif menolak ketidakadilan dan memperjuangkan hak-hak yang dirampas. Dengan menegakkan keadilan, solidaritas berfungsi sebagai kekuatan sosial yang mengoreksi ketimpangan dan meneguhkan nilai-nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat.

Pendidikan multikultural juga dianggap sebagai pilar penting dalam pembinaan solidaritas di era disrupsi teknologi dan lintas budaya, karena ia mengajarkan keterbukaan terhadap perbedaan, penghormatan atas pluralitas, serta kesadaran kritis terhadap

²⁷ Durkheim, Émile. *The Division of Labor in Society*. New York: Free Press, 1997.

²⁸ Samiha, Y. T., Candra, A., & Rusdi, A., "Internalisasi Nilai Pendidikan Islam melalui Sistem Kekerabatan dan Harmoni Keagamaan dalam Masyarakat," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 12, No. 1, 2025.

ketidakadilan sosial.²⁹ Pendidikan yang mempromosikan solidaritas bukan hanya menanamkan nilai bersama, tetapi juga memperhatikan keterlibatan aktif siswa dalam kerja sama, penghormatan terhadap norma sosial, serta pengakuan terhadap peran masing-masing individu dalam mencapai tujuan bersama.³⁰

Konsep keadilan sosial merupakan simpul dari semua dimensi dan aspek kemanusiaan tentang keadilan. Istilah keadilan sosial tersebut terkait erat dengan pembentukan struktur kehidupan masyarakat yang didasarkan atas prinsip-prinsip persamaan (equality) dan solidaritas. Dalam konsep keadilan sosial terkandung pengakuan akan martabat manusia yang memiliki hak-hak yang sama yang bersifat asasi dalam hubungan antar pribadi terhadap keseluruhan baik material maupun spiritual.³¹

Akhirnya, perpaduan antara keadilan dan penegakan keadilan menjadikan solidaritas sebagai pilar penting dalam pembentukan masyarakat berperadaban. Keadilan memastikan adanya kepedulian tulus yang menjaga hubungan antarmanusia, sedangkan keadilan memastikan setiap individu diperlakukan secara layak dan bermartabat. Jika keduanya berjalan seimbang, terbentuklah lingkungan sosial yang harmonis, kokoh, dan saling menopang. Solidaritas seperti inilah yang menjadi fondasi kuat dalam pendidikan sosial dan pembangunan karakter generasi masa depan.³²

Kesimpulan

Kezaliman dipandang sebagai penghambat utama dalam terwujudnya masyarakat yang adil dan harmonis. Ketika kezaliman dibiarkan atau dianggap biasa, maka struktur sosial akan timpang, muncul ketidakpercayaan, serta merosotnya nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial. Oleh karena itu, melawan kezaliman bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam rekonstruksi tatanan masyarakat yang berkeadilan. Hadis-hadis tersebut mengajarkan bahwa diam terhadap kezaliman sama dengan mendukung ketidakadilan.

Dalam perspektif tarbawi, ajaran ini juga menjadi fondasi pendidikan sosial yang efektif. Masyarakat yang memahami pentingnya tidak menyakiti dan mencegah kezaliman akan tumbuh menjadi komunitas yang harmonis, toleran, dan menjunjung tinggi nilai persaudaraan. Pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai hadis tarbawi ini dapat membentuk manusia yang tidak hanya taat secara ritual, tetapi juga matang secara sosial dan emosional. Dengan demikian, larangan menyakiti dalam hadis tarbawi memiliki posisi strategis dalam pembentukan karakter individu sekaligus pembangunan masyarakat yang adil dan damai.

Daftar Pustaka

Hafid, Erwin, Arifuddin Ahmad, Muhammadiyah Makassar, and Alauddin Makassar,

²⁹ Wahyuningsih, S., Salsabila, A. M., & Mubin, N., "Pendidikan Multikultural sebagai Pilar Pembinaan Solidaritas di Era Disrupsi," *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)*, Vol. 3, No. 1, 2025.

³⁰ Almuarif, Hanani, S., & Devi, I., "Solidaritas dan Integrasi Sosial dalam Konteks Manajemen Pendidikan: Analisis Berdasarkan Teori Émile Durkheim," *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, dan Antropologi*, Vol. 8, No. 1, 2024.

³¹ Purwanto, 'Perwujudan Keadilan Sosial Dalam Negara Hukum Indonesia : Perjuangan Yang Tidak Mudah Dipersonalisasi', 1993, hlm. 100.

³² Erwin Hafid and others, 'Pendahuluan Dinamika Pemaknaan Atas Konsep Ukhuwwah Terjadi Seiring Dengan Proses Sejarah Dan Konstruksi Sosial Sejak Zaman Feodal Hingga Zaman Kontemporer . Ukhuwwah (Persaudaraan) Lahir Dari Satu Sifat Dasar Manusia Sebagai Mahluk Sosial . Persaudara', *Kajian Islam Kontemporer*, 14.1 (2023), hlm. 50–51.

- ‘Pendahuluan Dinamika Pemaknaan Atas Konsep Ukhuwwah Terjadi Seiring Dengan Proses Sejarah Dan Konstruksi Sosial Sejak Zaman Feodal Hingga Zaman Kontemporer . Ukhuwwah (Persaudaraan) Lahir Dari Satu Sifat Dasar Manusia Sebagai Mahluk Sosial . Persaudara’, *Kajian Islam Kontemporer*, 14.1 (2023), hlm. 50–51
- Diva Kurnia, Dwi Salsabila, Nanda Fitriyah, Ahsin Haris, and others, ‘Prinsip Keadilan Dalam Syariat Islam : Antara Kewajiban Berlaku Adil’, *Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 2.4 (2025), hlm. 1
- Jaya, Firman Indra, Muhammad Idris Alfarisi, Universitas Islam, and Negeri Alauddin, ‘PERAN ETIKA LEMBAGA YUDIKATIF DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL : PERSPEKTIF POLITIK ISLAM’, *Ilmu Pendidikan Dan Sosial (JIPSI)*, 3.2 (2024), hlm. 149–50,
- Mardhiyah, Ulfa Ainul, and Avita Febri Hidayana, ‘Menumbuhkan Empati Sosial Anak Sebagai Sarana Pencegahan Bullying Abstrak Pendahuluan’, *Pendidikan Anak Usia Dini STAI Ma’arif Magetan*, 2.1, hlm. 55
- Purwanto, ‘PERWUJUDAN KEADILAN DAN KEADILAN SOSIAL DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA : Perjuangan Yang Tidak Mudah Dipersonalisasi’, 1993, hlm. 100
- Rina Mulyani dan Tajul Arifin, ‘Larangan Berbuat Zalim Dalam Hadis , Implikasi Hukum Pidana Sedangkan Menurut Ibn Taymiyyah Membedakan Kezaliman Terhadap Allah (Seperti Syirik) Dan Terhadap Manusia (Seperti’, *Hukum, Administrasi Publik Dan Negara*, 2.3 (2025), hlm. 97
- Septi Indah Lestari, Novia Putri Rahmadani, ‘Implikasi Hukum Masyarakat Dalam Penegakan Keadilan Sosial Di Era Modern: Studi Kasus Putusan Nomor 93/Puu-Xx/2022’, *Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10 (2024), hlm. 655
- Umam, Moch Rizal, Universitas Islam, Negeri Sunan, Kalijaga Yogyakarta, Tulus Musthofa, Universitas Islam, and others, ‘Konsep Zalim Dalam Al- Qu ’ Ran Tinjauan Pemikiran Tan Malaka’, *Studi Al-Qur’an Membangun Tradisi Berfikir Qur’ani*, 19.1 (2023), hlm. 84–85
- M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 323.
- Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 205
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat bahasa, 2008), . hlm 836.
- Madya dan Wan Zailan Kamaruddin bin Wan Ali, *Siapa Itu Nabi-Nabi* (Selangor: PTS Millennia, 2004), hlm79.
- Irfan, “Konsep Al-Zulm Dalam Al-Qur’an (Suatu Kajian Tafsir Tematik), Ibn Abbas: *Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*, (2019): hlm 304.

- Novia Putri Rahmadani Septi Indah Lestari, 'Implikasi Hukum Masyarakat Dalam Penegakan Keadilan Sosial Di Era Modern: Studi Kasus Putusan Nomor 93. 2022', *Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10 (2024), hlm. 655.
- Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 124.
- Imam Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Juz 3, (Beirut: Darul Fikr), hlm. 120.
- Moch Rizal Umam and others, 'Konsep Zalim Dalam Al- Qu ' Ran Tinjauan Pemikiran Tan Malaka', *Studi Al-Qur'an Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani*, 19.1 (2023), hlm. 84–85.
- Idris, M., et al., Pendidikan Keadilan dalam Perspektif Islam, *Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, Vol. 11, No. 1, 2023, hlm. 45.
- Fatihin, Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 5, No. 2, 2017, hlm. 112.
- Durkheim, Émile. *The Division of Labor in Society*. New York: Free Press, 1997
- Az-Zuhaili, W. (2018). *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Auda, J. (2018). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Cairo: Al-Shuruq.
- Harun, Nafi'. 2020. "Konsep Keadilan dalam Hukum Islam dan Relevansinya di Indonesia." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah* Vol. 30 No. 2.
- Abidin, Ahmad Zainal. 2021. "Tafsir Al-Qur'an sebagai Kritik Sosial Kontemporer." *Jurnal Al-Bayan* Vol. 26 No. 1.
- Nata, Abuddin. 2018. *Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Madjid, Nurcholish. 2018. *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*. Jakarta: Noura Books.
- Bagir, Haidar. 2017. *Islam Tuhan Islam Manusia*. Bandung: Mizan.
- Kuntowijoyo. 2017. *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Walukow, D. S., Situngkir, A., & Putra, F. I. S. (2025). Pancasila education as an instrument for shaping student solidarity. *Journal of English Language and Education (JELE)*, 6(2).
- Wahyuningsih, S., Salsabila, A. M., & Mubin, N. (2025). Pendidikan multikultural sebagai pilar pembinaan solidaritas di era disrupsi. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)*, 3(1).
- Almuarif, S., Hanani, & Devi, I. (2024). Solidaritas dan integrasi sosial dalam konteks manajemen pendidikan: Analisis berdasarkan teori Émile Durkheim. *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, dan Antropologi*, 8(1).

Samiha, Y. T., Candra, A., & Rusdi, A. (2025). Internalisasi nilai pendidikan Islam melalui sistem kekerabatan dan harmoni keagamaan dalam masyarakat. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1).